



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MANSUR UMAHUK, SE.  
Tempat Lahir : Sanana.  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 01 Februari 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mangon, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S.I.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: Print-020/S.2.15/Ft.1/01/2014, tanggal 10 Januari 2013, selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor: 01/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN-Tte, tanggal 13 Januari 2014, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor: 01/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN-Tte, tanggal 03 Februari 2014, paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 12 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/ PT.Malut, tanggal 4 April 2014, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;

/-6. Pembantaran.....

Halaman 1 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor: 01/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 16 April 2014, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/ PT.Malut, tanggal 9 Mei 2014, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.Malut, tanggal 05 Juni 2014, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
9. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/ PT.Malut, tanggal 17 Juni 2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 dan berakhir setelah Terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/ PT.Malut, tanggal 19 Juni 2014, paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE, tanggal 18 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana No. Reg.Perkara: PDS-01/S.2.15/Ft.1/01/2014, tertanggal 10 Januari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE** selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama saksi **Drs. LA MUSA MANSUR** selaku Pejabat Pembuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/-Komitmen.....

Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut:

1. EDWIN,Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI, ST. Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA, Amd. Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA, SH. Selaku Anggota.

**Halaman 3 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. IBRAHIM ABDULLAH, SH. Selaku Anggota.

/-7. MUHAMAD GAUS, SH.....

7. MUHAMAD GAUS, SH. Selaku Anggota.

Bahwa pada bulan April tahun 2007, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua terdakwa MANSUR UMAHUK, SE sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedualah yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu :

- 1 PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 2 PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 3 PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- 5 PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).



- 6 PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

/-7. PT. R & GAMALAMA.....

- 7 PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

- 8 PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
	Persiapan	39.850.000,00

Halaman 5 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE





1.		
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM ) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semlilan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semlilan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari

/- rekening.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi

Halaman 7 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/- SURAHMAN.....

SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu:

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak

/- tersebut.....

tersebut diatas, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelanjaan barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM ) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus semililan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT

**Halaman 9 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor: 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal

/- 04 Agustus 2007.....

04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

/- Pada.....

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

Halaman 11 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE



Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan

/- nilai.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA

Halaman 13 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/- DJATNIKA.....

DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana,

/- serta.....

serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor: 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan

Halaman 15 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah

/- dengan.....

dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/01 tanggal 30 Agustus 2007, dengan rekapitulasi:

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125.616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06



Total	1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan			2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/ PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51

Halaman 17 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kerugian Keuangan Negara (3-4)**

1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan

/- memperkaya.....

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut:

1. EDWIN, Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI, ST. Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA, Amd. Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA, SH. Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH, SH. Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS, SH. Selaku Anggota.

Bahwa pada bulan April tahun 2007, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mendatangi saksi RIZAL ADAM, SE memberitahukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula akan diadakan lelang Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana, dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE bermaksud untuk meminjam perusahaan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA kepada saksi RIZAL ADAM selaku Direktur Operasionalnya, oleh saksi RIZAL ADAM, SE kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007, tanggal

/- 02 Mei 2007.....

Halaman 19 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2007 dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Saksi RIZAL ADAM, SE, selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA selaku pihak pertama meminjamkan perusahaannya (PT.KOSARI GAM MA CAHAYA) kepada pihak kedua terdakwa MANSUR UMAHUK, SE sekaligus memberikan Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dimana apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan pihak kedua terhadap pekerjaan tersebut maka pihak kedua lah yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko tanpa melibatkan pihak pertama.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

- 1 PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000, (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 2 PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 3 PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- 5 PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- 6 PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 7 PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- 8 PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/- Setelah.....

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh saksi ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun item pekerjaan dan Anggaran Biaya dalam kontrak Nomor: 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
Jumlah		1.608.275.497,70

Halaman 21 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	160.827.549,77
Total	1.769.103.047,47

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. mengawali pekerjaannya dengan mengadakan pembelian barang serta mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM ) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Saksi SAKSI ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1154/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 475.244.592,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada saksi Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas

/- Perhubungan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor mengatasnamakan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Bahwa dalam Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, disamping itu terdakwa MANSUR UMAHUK, SE juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara

Halaman 23 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/- Umum.....

Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor: 1895/ SP2D-LS/KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp.712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi Drs. LA MUSA MANSUR dan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-



7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		540.000.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran pertama (MC 02) dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Bahwa Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut dibuat saksi SURAHMAN atas perintah terdakwa MANSUR UMAHUK, SE dimana terdakwa MANSUR UMAHUK, SE

/- memerintahkan.....

memerintahkan saksi SURAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku

**Halaman 25 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100% sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi

/- RIZAL ADAM, SE.....

RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran

/- Angsuran.....

Halaman 27 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 2 Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp.1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(/- rupiah).....

rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK**

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
			Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		Jumlah Harga (Rp)		
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38

Halaman 29 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE



6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/ PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima	932.076.506,51



	negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	
<b>Kerugian Keuangan Negara (3-4)</b>		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Reg. Perkara: PDS-01/SANANA/01.2014, tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR UMAHUK,SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-**

**/- sama.....**

**sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

**Halaman 31 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.163.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah koma empat puluh Sembilan sen) apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/ 550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - /- Surat.....
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah); Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 053/10701/SPP/ KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- /- Kwitansi.....
- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/

Halaman 33 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/ KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor: 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

## /- Addendum.....

- Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007; Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
  - Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
  - Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
  - Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
  - Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
  - 1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, digunakan dalam perkara DRS. La Musa Mansur.
5. Menetapkan membayar uang pengganti terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

/- Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2014, Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 35 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE.,** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE.,** tersebut diatas **dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;**
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembataran atas diri terdakwa selama terdakwa di rawat inap di Rumah Sakit;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** ; Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan;**
  5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enampuluh tujuh juta seratus limaribu rupiah);
  6. Menetapkan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
  7. Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun;**
  8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  9. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
    - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang.....
- Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

/- Surat.....

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu

Halaman 37 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah); Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 053/10701/SPP/ KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/ KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor: 910.916.550/ADD/ DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

### /- Kwitansi.....

- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor: 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
- Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/KS/1/2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
- Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
- Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE. Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
- Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya. Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh

/- Pejabat.....

Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 01/ KPTS.01/ KS/2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

Halaman 39 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana; Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai  
/- pembayaran.....  
pembayaran Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor: 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 053/10701/SPP/ KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai  
/- pembayaran.....  
pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 058/10701/SPP/ KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

Halaman 41 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor: 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
- Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02 / Dishub / KS / 1 / 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
- Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
- Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
- Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

## /- Perangkat.....

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

- 1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Drs. La Musa Mansur.**

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Mei 2014, Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Mei 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 26 Mei 2014, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Mei 2014, Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 13 Juni 2014, Nomor: 05/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN-Tte;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2014 sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana

/- Korupsi.....

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 05/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN-Tte, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan

**Halaman 43 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate terhitung mulai tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Juni 2014, Nomor W28-U2/1140/HK.07/VI/2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada **tanggal 23 Mei 2014**, Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte., dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut Terdakwa telah mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 26 Mei 2014** dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari

Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 26 Mei 2014, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa

telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 10 Juni 2014 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Tentang tidak diterapkan azas presumption of innocence

Bahwa menurut terdakwa dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Ketua Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menanggapi atau memberi keterangan-keterangan terhadap kesaksian Rizal Adam, SE, selaku direktur operasional PT. Kosari Gama Cahaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding berpendapat bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengesampingkan hak terdakwa (vide Pasal 52 KUHP) dan

/- mengesampingkan.....

mengesampingkan azas Presumption of innocence (vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

## 2. Tentang tidak diterapkannya azas equality before the law.

Bahwa Ketua Majelis Hakim tidak memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Nota Pembelaan, karena dengan adanya alokasi waktu 1 (satu) hari yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Pembanding tidak dapat membuat Nota Pembelaan Sendiri (pribadi), maka Terdakwa sekarang Pembanding berpendapat bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengesampingkan atau mengabaikan azas equality before the law (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah **eror in persona** karena Terdakwa sekarang Pembanding diadili dan dihukum untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pembanding, akan tetapi dilakukan oleh orang lain.

4. Bahwa unsur **secara melawan hukum** dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dalam dakwaan Primair tidak terbukti**, karena Terdakwa selaku pekerja biasa tidak ada ikatan kontrak dan tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula selaku pengguna anggaran/jasa maupun dengan saudara Rizal Adam, SE, selaku Direktur Operasional kontraktor pelaksana PT. Kosari Gam Ma Cahaya, sehingga Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 45 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014;

Dan Mengadili Sendiri:

3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Mansur Umahuk, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Mansur Umahuk, SE, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak);
5. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa/Pembanding Mansur Umahuk, SE, sesuai dengan peraturan berlaku;
6. Biaya perkara menurut hukum.

/- ATAU.....

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan-alasan keberatan yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Mengesampingkan semua alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa atau setidak-tidaknya menyatakan alasan Banding Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara hukum;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut diatas sekedar mengenai pidana penjara yaitu untuk:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.163.105.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah);
- Menetapkan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Ketua Majelis Hakim telah

/- mengesampingkan.....

mengesampingkan hak terdakwa (vide Pasal 52 KUHAP) dan tidak memberi kesempatan kepada Terakwa untuk menanggapi keterangan Saksi Rizal Adam, SE, serta mengesampingkan azas Presumption of innocence (vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009) **adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan** karena sesuai Berita Acara Sidang Nomor: 01/Pid-Tipikor/2014/ PN.Tte, tanggal 19 Mei 2014, Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi Rizal Adam, SE, dan menanggapi keterangan Saksi Rizal Adam, SE, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 165 ayat (2) KUHAP, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi

Halaman 47 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan menolak keterangan saksi;

2. Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengesampingkan atau mengabaikan azas equality before the law karena tidak memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Nota Pembelaan, sehingga dengan adanya alokasi waktu 1 (satu) hari yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Pembanding tidak dapat membuat Nota Pembelaan Sendiri (pribadi) **adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan** sebab sesuai berita acara sidang Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan waktu, baik kepada Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan hukumnya maupun kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam mengajukan nota pembelaannya, sedangkan mengenai alokasi waktu bukan suatu masalah karena sejak awal persidangan seharusnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah menyiapkan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

/- Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Ternate diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang dakwaan Penuntut Umum adalah eror in persona Terdakwa sekarang Pembanding diadili dan dihukum untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dilakukan oleh orang lain dan unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair tidak terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara **adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan** karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sudah tepat dan benar, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Adendum Kontrak serta segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pencairan uang proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana adalah Saksi Rizal Adam, SE, selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, namun tidak berarti Terdakwa harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa adalah pelaksana proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rizal Adam, SE, selaku Direktur Operasional PT. Kosari Gam Ma Cahaya yang menyatakan bahwa saksi meminjamkan perusahaannya atas permintaan terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dan sebagai pemilik perusahaan saksi menerima fee dari Terdakwa kurang lebih Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk penarikan anggaran pembangunan proyek tersebut saksi menitipkan kepada Terdakwa kurang lebih 4 (empat) lembar cek yang sudah saksi tandatangani, akan tetapi saksi tidak tahu pencairan anggaran proyek tersebut telah 100 % karena

/- posisi.....

posisi saldo rekening perusahaan pada saat ini kosong atau sudah tidak ada dananya lagi;

Halaman 49 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti photocopy Berita Acara Serah Terima Rek Koran PT. Kosari Gam Ma Cahaya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku, photocopy Rekening Koran PT. Kosari Gam Ma Cahaya No. 0401042960 Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara, photocopy cek PT. Kosari Gam Ma Cahaya No. WD 345.152, No. WD 345.154, No. WD 345.155, No. WD 345.153 dan photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur Umahuk (Terdakwa) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa yang mengambil atau mencairkan semua dana proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula adalah Terdakwa, alasan Terdakwa selaku pekerja biasa tidak ada ikatan kontrak dan tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula selaku pengguna anggaran/jasa maupun dengan saudara Rizal Adam, SE, selaku Direktur Operasional kontraktor pelaksana PT. Kosari Gam Ma Cahaya adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perusahaan PT. Kosari Gam Ma Cahaya meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa berarti mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan kepada Terdakwa adalah dilarang oleh ketentuan Pasal 32 ayat (3), (4) dan (5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara hal ini sepenuhnya wewenang Penuntut Umum, karena sesuai dengan asas dominus litis yang dianut oleh KUHP bahwa diajukan tidaknya seseorang menjadi Terdakwa di muka persidangan sepenuhnya wewenang Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kecuali itu kesalahan orang lain tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate didalam putusannya Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah: **"bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi"**, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang

/-RI.....

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara bahwa pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan dirasa sangat berat bagi Terdakwa, mengingat perkara ini berhubungan erat dengan perkara Nomor: 27/Pid.TIPIKOR/2013/PN.Tte., atas nama Terdakwa Drs. La Musa Mansur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan atau pemimpin kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Musa Mansur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa adalah unsur pelaksana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian

/- moril.....

moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social Justice dan moral justice), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat

**Halaman 51 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- d. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di pengadilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sepanjang mengenai redaksional kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan tidak hanya untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga untuk mengembalikan uang Negara (*Recovery Asset*) yang telah dikorupsi, maka penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan yang berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, oleh karenanya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan akan diperbaiki sebagaimana

/- tersebut.....

tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHP Jo pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte, tanggal 23 Mei 2014 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE.** tersebut diatas terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MANSUR UMAHUK, SE.,** tersebut diatas dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun**;
  3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menjatuhkan.....
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 53 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.167.105.000,00 (satu milyar seratus enampuluh tujuh juta seratus limaribu rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- /- Surat.....
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah); Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 053/10701/ SPP/ KS/ 2007 - LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

/- Kwitansi.....

- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/

Halaman 55 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor: 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 058/10701/ SPP/ KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

## /- Addendum.....

- Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/KS/1/2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;

- Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
- Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE. Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
- Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya. Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.
- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

/- Surat.....

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman

**Halaman 57 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- /- Surat.....
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
  - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
- Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30

/- November.....

November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,-

**Halaman 59 dari 60 halaman**

**Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

- Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 550/02 / Dishub / KS / 1 / 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
- Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
- Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
- Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Drs. La Musa Mansur.**

## /- 8. Membebaskan.....

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, tanggal 17 JULI 2014 oleh kami Sudiyatno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agoeng Rahardjo, S.H., dan Afninur Kamaroesid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: SENIN, tanggal 21 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Nahra Husen, SH, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Ryan Anugrah, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. Agoeng Rahardjo, S.H.

Sudiyatno, S.H.

Ttd

2. Afninur Kamaroesid, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Nahra Husen, S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
WAKIL PANITERA,

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP.19620202 198603 1006

Halaman 61 dari 60 halaman

Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61